



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun(74113 Kal-Teng
Telp.(0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR; 07 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH ALAM BINA INSAN
PANGKALAN BUN KELURAHAN MADUREJO
KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : 1 Surat permohonan Yayasan Bina Insan Nomor : - Tanggal, September 2015 Perihal; Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Alam Bina Insan.
- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pelaksanaan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang penyelenggaraan pendidikan;
b bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata lembaga pendidikan Alam Bina Insan Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada penanggungjawab pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut.
- Memperhatikan** : 1 Surat permohonan Badan Pengasuh Yayasan Bina Insan Pangkalan Bun Nomor; 60/PMHN/YBIPB/XII/2015 Tanggal, Desember 2015, perihal ; Permohonan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta.
2 Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor; 421.1 / 148 /Cabdis /Dikpora tanggal, 21 Mei 2013.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan,
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
5 Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak,
6 Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,

- 7 Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta Alam Bina Insan Pangkalan Bun Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan;

KEDUA

- : Mewajibkan Sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
- 1 Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang di keluarkan oleh Pemerintah;
 - 2 Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - 3 Sanggup menyelenggarakan Pengelola Pendidikan secara mandiri;
 - 4 Wajib memiliki gedung sendiri, serta sarana prasarana lain yang sesuai dengan permendikbud nomor: 60 Tahun 2002.
 - 5 Tidak tergantung pada anggaran dan bantuan Pemerintah
 - 6 Ijin operasional ini akan ditinjau kembali /dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas.

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: PANGKALAN BUN

PADA TANGGAL

: 15 JANUARI 2016



Asli disampaikan kepada Yth:

Ketua Yayasan Bina Insan
Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun,
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun,
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya,
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arsel di Pangkalan Bun
8. Kepala Sekolah Swasta Alam Bina Insan di Pangkalan Bun.